



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegalboto, Jember 68121

Telepon (0331) 330224, 321239, 334270, 335055

Laman: unej.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 0628/UN25/TU.00.01/2025

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN TUGAS AKHIR
DI UNIVERSITAS JEMBER

Yth. 1. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
2. Kepala Lembaga;
3. Koordinator Kampus Bondowoso;
4. Koordinator Kampus Lumajang;
5. Koordinator Kampus Pasuruan;
6. Koordinator Kampus Vokasi Jubung.
di Lingkungan Universitas Jember

Berdasarkan hasil diskusi dengan pimpinan Fakultas dan pertimbangan Senat Universitas Jember melalui Komisi I, bersama ini dengan hormat disampaikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan Tugas Akhir di Universitas Jember sebagai berikut:

1. Jumlah Dosen Pembimbing untuk:
 - a. Tugas Akhir pada Program Diploma, Sarjana Terapan dan Sarjana sebanyak 1(satu) orang,
 - b. Tesis pada Program Magister sebanyak 2 (dua) orang,
 - c. Disertasi pada Program Doktor sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Bentuk Tugas Akhir pada Program Sarjana Terapan dan Sarjana tetap Skripsi dan tidak diwajibkan publikasi pada jurnal ilmiah;
3. Pembelajaran secara daring dapat dilaksanakan untuk Program Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Magister dan Doktor maksimal 50%.
4. Beban Satuan Kredit Semester (SKS) untuk Program Diploma, Sarjana Terapan dan Sarjana pada semester satu dan semester dua sebanyak 20 SKS.
5. Perubahan ketentuan yang lain menunggu hasil evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Februari 2025

Rektor,



Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM., ASEAN Eng.
NIP 196910051994021001

Tembusan:

- Kepala UPA TIK Universitas Jember